



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)

Mega Purnama Sari Sianipar¹, Salim Fauzi Lubis²

¹ Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: megapurnamasianipar@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: salimfauzilubis27@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Penipuan

ABSTRACT

This research is an important contribution to the understanding of how criminal law is applied in the context of handling fraud offenses. By identifying factors that affect the effectiveness of law enforcement against fraud perpetrators, such as the role of law enforcement agencies, the legal processes involved, and the obstacles in investigating cases, this research provides a comprehensive view. The descriptive analytical method used allowed the researcher to systematically analyze data collected through various sources, including literature studies, observations, and direct interviews. Through this approach, it is expected to find patterns or key factors that can improve law enforcement against fraud. The results of this research are expected to not only provide a deeper understanding to the reader, but also provide a basis for the formulation of more effective policies in dealing with the crime of fraud. Thus, this research has the potential to have a positive impact on society and individuals who are vulnerable to becoming victims of fraud.

Abstrak:

Penelitian ini merupakan kontribusi yang penting dalam pemahaman terhadap bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks penanganan tindak pidana penipuan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, seperti peran lembaga penegak hukum, proses hukum yang terlibat, dan hambatan-hambatan dalam penyelidikan kasus, penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif. Metode deskriptif analitis yang digunakan mengizinkan peneliti untuk secara sistematis menganalisis data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara langsung. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola atau faktor-faktor kunci yang dapat memperbaiki penegakan hukum terhadap penipuan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca, tetapi juga memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana penipuan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan individu yang rentan menjadi korban penipuan.

Pendahuluan

Kejahatan tak berujung, penipuan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang telah ada sejak lama.¹ Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat dan terhubungannya dunia secara global, skema penipuan semakin menjadi fenomena umum. Definisi yang tegas mengenai penipuan dapat dijumpai dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana tindakan ini melibatkan penggunaan kebohongan atau manipulasi informasi untuk menyesatkan orang lain.²

Pasal tersebut merinci bahwa penipuan dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk memberikan janji palsu atau mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dengan maksud menipu. Salah satu ciri khas dari penipuan adalah adanya unsur kekecewaan yang diakibatkan oleh tindakan atau janji palsu tersebut. Ancaman hukuman penjara hingga empat tahun menjadi sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan penipuan sesuai ketentuan dalam KUHP.

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penipuan, terutama di era digital saat ini. Pendidikan dan sosialisasi mengenai tindakan penipuan serta pentingnya kewaspadaan dalam bertransaksi dan berinteraksi secara online menjadi kunci dalam memerangi praktik penipuan ini. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan sinyal bahwa tindakan penipuan tidak akan ditoleransi dalam masyarakat yang beradab.³

Penipuan merupakan delik yang berkaitan dengan hak milik, seperti hak kepemilikan, dan dikenal sebagai “*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijksrecht*” dalam bahasa Belanda.⁴ Regulasi terkait penipuan terdapat dalam Pasal 378 hingga 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.⁵ Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dengan menggunakan nama samaran, identitas palsu, manipulasi, atau pemalsuan, serta dengan mudah menyalahgunakan barang atau kepemilikan orang lain.⁶

Dalam konteks Pasal 378 KUHP, penipuan melibatkan unsur penggunaan tipu daya atau kebohongan untuk mempengaruhi orang lain.⁷ Tindakan penipuan dapat mencakup berbagai skema, mulai dari penipuan investasi hingga penipuan online, yang sering kali merugikan korban secara finansial atau emosional. Keberadaan regulasi ini penting untuk menjaga keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan penipuan yang merugikan.⁸

Salah satu aspek yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah penggunaan identitas palsu atau nama samaran untuk melakukan penipuan.⁹ Ini mencakup berbagai praktik, seperti menggunakan kartu identitas palsu atau mengaku sebagai orang lain untuk memperoleh

¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 77.

²Noor Rahmad, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 3, Juli-Desember 2021, hlm. 105

³Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.13

⁴P. A. F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, (Jakarta: Perbit Sinar Grafika, 2016), hlm. 290

⁵Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 69.

⁶Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 28-29

⁷Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Perturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 2000), hlm. 87

⁸Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, (Jakarta Sinar Grafika, 2015), hlm. 110.

⁹M. Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya CV, 2019), hlm. 81.

keuntungan secara tidak sah.¹⁰ Pasal ini juga mengakomodasi situasi di mana penipu melakukan manipulasi atau pemalsuan terhadap dokumen atau barang untuk mencapai tujuannya.

Dalam penerapannya, Pasal 378 KUHP memberikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku penipuan dan memberikan sanksi yang sesuai. Ancaman hukuman penjara hingga empat tahun bagi pelaku penipuan menegaskan seriusnya konsekuensi hukum atas tindakan tersebut. Penegakan hukum yang efektif menjadi penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah penyebaran praktik penipuan di masyarakat.

Penipuan memiliki dua konsep yang berbeda: pertama, penipuan dalam pengertian umum, yang mencakup semua jenis kejahatan yang tercantum dalam Bab 25 KUHP.¹¹ Kedua, penipuan dalam pengertian khusus, yang merujuk pada bentuk-bentuk penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 378 (bentuk dasar) dan Pasal 379 (bentuk khusus), yang sering disebut sebagai penipuan biasa atau represi. Menurut ketentuan Pasal 378, penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif seperti pemberian tugas kepada orang lain, tindakan yang ditujukan kepada orang lain seperti transfer harta, pengalihan hutang, atau pencabutan keluhan, dan penyalahgunaan identitas palsu, reputasi palsu, trik, serta serangkaian kebohongan untuk menyesatkan. Selain itu, terdapat unsur subjektif yang meliputi tidak hanya niat untuk melanggar hukum, tetapi juga niat untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.¹²

Penipuan memiliki akar etimologi dari kata "*fraud*"¹³ dan merujuk pada tindakan atau kata-kata yang palsu atau tidak jujur dengan maksud penggelapan, penipuan, atau eksploitasi. Selingkuh, di sisi lain, adalah proses meniru, menjiplak, atau meniru secara tidak jujur, langkah, atau pakaian. Definisi selingkuh muncul ketika seseorang melakukan tindakan memalukan dengan menyebarkan atau mengungkapkan sesuatu yang tidak benar berdasarkan informasi, peristiwa, pesan, dan sebagainya, dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi orang lain atau memperoleh keuntungan.¹⁴ Sementara itu, penipuan bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk memperoleh kepercayaan dari orang atau komunitas tertentu, yang pada akhirnya merugikan mereka.

Dalam konteks hukum, Pasal 378 KUHP menangani penipuan secara langsung. Pasal ini menyajikan definisi dasar penipuan yang dibatasi dan didefinisikan secara khusus. Meskipun ada keadaan yang dapat memperlakukan, Pasal 379 memberikan kerangka bagi penipuan yang lebih sederhana, namun tetap terhitung sebagai penipuan. Namun, istilah "penipuan" dalam pengertian yang lebih sempit tidak selalu terpenuhi secara keseluruhan. Pengertian penipuan melibatkan tindakan yang menyangkut penguasaan seseorang, tindakan yang diarahkan kepada orang lain seperti pemberian harta, pembayaran utang, atau pernyataan tagihan, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Ini melibatkan unsur-unsur

¹⁰Sadiqin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng)", *Jurnal Pemandhu*, Vol 4, No 2 Maret 2023, hlm. 167

¹¹Dany Try Utama Hutabarat, Adelia Maharani Panjaitan "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)" *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, Vol. 1, Desember 2023, hlm. 55

¹²Surya Darma, Abdul Gani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis", *Jurnal Tectum*, Vol 1, No 1, November 2019, hlm. 31

¹³Harry Andrian Simbolon, "Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya", <https://www.scribd.com/doc/196507334/fraud-triangle>, diakses pada 12 Februari 2023

¹⁴Sriayu Aritha Panggabean, Kaharuddin K, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam", *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 22, No 2, Agustus 2021, hlm. 30

objektif seperti penggunaan nama palsu, trik, otoritas palsu, dan kebohongan, serta faktor subyektif yang mencakup niat untuk menipu.¹⁵

Tindak pidana penipuan telah menjadi masalah yang meluas di Indonesia, dipicu oleh beberapa faktor mendasar seperti kemajuan teknologi, tingginya tingkat hutang, dan kondisi ekonomi yang memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi. Para pelaku penipuan ini sering kali didorong oleh dorongan untuk memperoleh kekayaan dengan cepat, seringkali dengan meremehkan kecerdasan orang lain dan menganggap mereka sebagai sasaran mudah. Motivasi ini mendorong mereka untuk terus melanjutkan perilaku penipuan, baik secara objektif maupun berulang-ulang.

Pasal 378 KUHP menetapkan kerangka hukum untuk bentuk-bentuk umum penipuan, sementara 20 pasal lainnya yang tercantum dalam Bab 25 II KUHP mengatur berbagai jenis penipuan harta dengan nama-nama yang berbeda. Menurut Pasal 378 KUHP, ciri khas dari penipuan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, merugikan orang lain, atau menghasut orang lain untuk memberikan atau melakukan tindakan-tindakan curang yang melanggar hukum. Kesadaran akan adanya kebutuhan atau kepentingan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam penipuan seringkali membuat tindakan kriminal ini menjadi hal yang umum di masyarakat.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan telah menjadi bagian yang lumrah dalam kehidupan masyarakat, didorong oleh dinamika sosial dan ekonomi yang ada. Kombinasi antara peluang yang tersedia, motivasi untuk memperoleh keuntungan secara cepat, dan kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dapat memperkuat prevalensi penipuan di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan risiko penipuan dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam upaya untuk mengurangi kasus-kasus penipuan dan menjaga keadilan di masyarakat.

Upaya untuk menangani kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan kriminal dan juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan sosial, yang melibatkan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.¹⁶ Dalam konteks penegakan hukum, alat ini digunakan atau diterapkan ketika masyarakat menghadapi kejahatan, seperti tindak pidana penipuan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Melalui keberadaan aparat tersebut, polisi mengawasi dan menanggulangi kejahatan serta penipuan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sehingga mempertahankan ketertiban dan keamanan sosial.

Keberhasilan dari penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sumber daya, alat, serta dukungan dari masyarakat dan budaya hukum yang ada.¹⁷ Saya percaya bahwa penegakan hukum perlu didukung oleh mekanisme yang solid yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang kuat, salah satunya adalah keberadaan polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, yang diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini memberikan fondasi yang kuat bagi penegakan hukum yang efektif, yang pada gilirannya dapat memberikan

¹⁵Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", *Jurnal Unigal*, Vol. 5 No. 2, September 2017, hlm. 210

¹⁶Ismail dan Muhammad Wahyu Praetyo, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai", *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2 (2023): Juni 2023, hlm. 35

¹⁷Manuel Rianto Siburian, Abdul Gani, Salim Fauzi Lubis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor : 362/PID.B/2018/PN.TJB)", *Jurnal Tectum*, Vol 1, No 2 (2020): Mei, hlm. 43

perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban secara menyeluruh.¹⁸

Metode

Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Metode ilmiah artinya kegiatan tersebut didasarkan pada metode ilmiah yang telah terbukti kebenarannya. Untuk memastikan akurasi ilmiah, metode penelitian memerlukan teknik kerja presisi tinggi dan persyaratan yang sangat ketat.¹⁹ Oleh karena itu, tujuan dari metode penelitian ini tidak hanya untuk menciptakan sebanyak mungkin pengetahuan objektif tentang kebenaran, tetapi juga untuk melestarikan nilai ilmiah yang tinggi dari pengetahuan dan kemajuannya. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian kami, kami menganggap hukum sebagai perilaku sosial yang timbul melalui interaksi dan hubungan yang berkelanjutan dengan berbagai aspek sosial. Kami menggunakan pendekatan empiris sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Dengan menerapkan pendekatan hukum empiris, kami dapat menggunakan teknik deduktif untuk menjelaskan regulasi peradilan pidana terhadap penipu (dalam studi kasus di Polres Asahan). Namun, metode induktif kami melibatkan pengumpulan data dari penelitian lapangan yang kemudian dijadikan dasar untuk mencapai kesimpulan umum.

Hasil Penelitian

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Polres Asahan

Keberadaan peraturan perundang-undangan baik sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*). Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbedabeda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penuntutan tindak pidana adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan, memelihara hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta bertindak secara efektif dalam kerangka hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan ide dan konsep hukum yang harus ditegakkan oleh masyarakat. Proses penegakan hukum memiliki banyak sisi, termasuk sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah mampu mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Sisi negatifnya adalah dapat memperlambat proses keadilan, serta dapat mempengaruhi psikologis korban dan pelaku tindak pidana.²⁰

¹⁸Feli Pas Manak Garingin, “Penerapan Keadilan Restoratif pada Kasus Pelecehan Anak (Kasus Polisi Daili)”, Skripsi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Medan, 2017, hlm 15

¹⁹Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2019), hlm.25.

²⁰Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum, Kebebasan*, (Yogyakarta, Sinargrafika, 2010), hlm.32

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menerapkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.²¹ Penegakan hukum dalam konteks ini adalah proses menghubungkan prinsip, nilai dan pedoman perilaku dengan hukum yang berlaku untuk tujuan mencapai keadilan dan perdamaian. Tugas utama penegak hukum adalah menegakkan hukum dan melakukannya dengan benar sehingga hukum dapat ditegakkan.

Meskipun polisi berperan penting dalam menangani pelaku kejahatan, namun masih terdapat berbagai kendala seperti asusila, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum lainnya yang menghambat terwujudnya ketentraman dan kenyamanan di masyarakat.²² Salah satu faktornya adalah perilaku masyarakat itu sendiri, misalnya terjadinya berbagai bentuk kejahatan, baik secara individual maupun sistematis. Salah satu contohnya adalah penipuan pemerintah dan swasta, yang menjadi semakin umum di masyarakat saat ini. Selain itu, adanya korupsi dan nepotisme juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepolisian dan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.

Perilaku masyarakat yang tidak etis dan korupsi juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepolisian dan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.²³ Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif dan pencegahan yang lebih serius untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, polisi, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan.

Tabel. 1.
Data Perkara Kejahatan Penipuan di Wilayah Hukum Polres Asahan

No	Tahun	Penipuan Langsung	Penipuan Online	Jumlah	Dipersidangan	Damai
1	2018	40	110	150	50%	50%
2	2019	45	85	130	40%	60%
3	2020	25	75	100	20%	80%
4	2021	60	90	150	45%	55%
5	2022	40	130	170	60%	40%

Sumber: Laporan Polres Asahan

Polres Asahan mengklasifikasikan pelaku dari berbagai jenis tindak pidana penipuan. Penipuan direksi, yaitu penipuan yang dilakukan dalam bentuk penipuan investasi padahal kegiatan investasi tersebut tidak nyata dan tidak ada sama sekali. Penipuan online adalah penipuan yang menawarkan barang yang biasanya dijual secara online, namun barang tersebut sebenarnya tidak ada yaitu palsu. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dilakukan bahwa kasus penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Asahan 60% di laksanakan persidangan dan sisanya 40% dilakukan secara damai, ada juga dihentikan karena tidak cukup barang bukti.²⁴ Asahan Porres mengklasifikasikan pelaku dari berbagai jenis tindak pidana penipuan.²⁵

²¹Mulyana W Kusumah, *Mempertahankan Keunggulan Hukum*, (Bandung, Rosdhakariya, 2008), hlm.17

²²I Wayan Eka Candra Pande, "Penyalahgunaan Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut Kuhap", *Lex Crimen*, Vol. 1, No.4, Oktober 2012, hlm. 5

²³Syamsuddin Muchtar, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No.1, Mei2021, hlm. 83

²⁴Hasil wawancara dengan Brigjen Pol Michael A. Samosir dari Polres Asahan, 23-25 Maret 2023.

²⁵*Ibid*

1. Penipuan lengkap.

Penipuan direksi, yaitu penipuan yang dilakukan dalam bentuk penipuan investasi padahal kegiatan investasi tersebut tidak nyata dan tidak ada sama sekali.

2. Penipuan Online

Penipuan online adalah penipuan yang menawarkan barang yang biasanya dijual secara online, namun barang tersebut sebenarnya tidak ada yaitu palsu.

Selain itu, penyidik Polres Asahan terus bekerja sama untuk memberantas penipuan online. Kolaborasi ini dilakukan secara sinergis dengan Polda Sumut yang fokus pada penanganan kasus cybercrime, yaitu kejahatan yang terjadi melalui Internet. Polda Sumut memiliki peralatan dan teknologi canggih yang mendukung dalam mengidentifikasi kejahatan di ranah maya. Kerjasama ini sangat bermanfaat bagi tim Reserse Polres Asahan dalam menangani kejahatan yang merupakan bagian dari wilayah tanggung jawab Polres Asahan.²⁶

Polres Asahan juga aktif melaksanakan kampanye publik untuk mengatasi dan memberantas tindakan penipuan yang semakin meluas di wilayah hukum Polres Asahan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, terutama di sekitar Bupati Asahan, agar masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari tindakan penipuan yang merugikan. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari kecurangan.²⁷

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Koruptor Di Polres Asahan

Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penyidikan apabila kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan antara lain:

1. *Kurangnya bukti dari pihak yang menyatakan.*

Tidak semua kemungkinan laporan penipuan dapat dilacak. Memang, laporan sebelumnya harus diuji terlebih dahulu untuk melihat apakah diterima. Syarat untuk menerima dan memproses lebih lanjut laporan tersebut sesuai dengan ciri-ciri tindak pidana dan memuat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kecurangan. Jika laporan tersebut sesuai, Polsek Asahan akan menerima, memproses dan menindaklanjuti laporan tersebut. Jika tidak, polisi tidak dapat melacak ponsel Anda. Oleh karena itu, tidak semua laporan warga disertai dengan bukti yang cukup dan setelah ditelaah ternyata laporan tersebut tidak memenuhi syarat. Jika laporan memenuhi persyaratan asli tetapi pelapor tidak memberikan bukti yang cukup, penyidik harus meminta bukti tambahan. Dengan kata lain, meski somasi diterima, namun diblokir karena pemohon tidak memiliki bukti yang dapat menghambat proses penyidikan polisi.²⁸

2. *Kurangnya kerjasama antara saksi korban dan polisi.*

Dalam mengusut perbuatan asusila, polisi kerap menemui kendala akibat kurangnya kerjasama antara petugas dan saksi dalam proses penyidikan. Misalnya, ketika polisi mengeluarkan somasi untuk meminta saksi bersaksi, seringkali saksi menolak dengan berbagai alasan untuk memenuhi somasi atau sengaja meninggalkan kota untuk menghindari somasi.²⁹

3. *Kurangnya pemahaman tentang hukum pengorbanan.*

Korban yang mengajukan tuntutan selalu yakin akan mendapatkan uangnya kembali jika pelaku mengaku kepada polisi. Mungkin pemikiran seperti itu tidak akan muncul jika korban memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penegakan hukum. Polisi tidak

²⁶Hasil wawancara dengan Brigjen Pol Michael A. Samosir dari Polres Asahan, 23-25 Maret 2023.

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi kepada korban karena satu-satunya tugas mereka adalah menyelidiki dan menyelesaikan kasus kriminal.³⁰

4. *Prosedur yang rumit untuk pertanyaan publik.*

Pelanggaran individu biasanya melibatkan banyak saksi dari lembaga pemerintah dan administratif, dan pemanggilan saksi dari organisasi ini melibatkan beberapa langkah. Pengajuan izin dari pihak berwenang ini bisa memakan waktu lama karena melibatkan prosedur yang sangat rumit yang dapat menghambat proses penyelidikan polisi.³¹

5. Ketika insiden dikonsolidasikan menjadi satu unit, pembagian tanggung jawab antara unit *Sutlescrim* menjadi kabur.

Acara dipindahkan ke departemen lain yang menangani jumlah yang lebih kecil. Kalaupun kasus tertentu tidak masuk dalam mandat kementerian, hal itu dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan backlog kasus di kementerian bisa dikurangi.³²

Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Polres Asahan

Langkah-langkah yang dapat dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penyidikan kasus penipuan Polres Asahan antara lain:

1. *Kurangnya bukti dari pelapor. Hambatan unsur budaya hukum.*

Hambatan ini sangat penting karena polisi memiliki tanggung jawab untuk mencari bukti meskipun tidak ada bukti dalam laporan. Jika laporan berisi cukup bukti, polisi dapat segera melanjutkan penyelidikan dan mempercepat proses investigasi penipuan dengan cara yang menguntungkan baik pelapor maupun polisi.

Cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengedukasi masyarakat khususnya wartawan tentang pentingnya penambahan alat bukti yang cukup pada laporan tindak pidana agar penyidik dapat segera menindaklanjuti perkara.³³

2. *Kurangnya kerjasama antara saksi korban dan polisi.*

Hambatan kerja sama saksi mata dengan polisi dalam proses penyidikan berasal dari fakta bahwa sebagian tugas polisi adalah mengintimidasi, memaksa, atau mengintimidasi secara fisik penyidik polisi dalam mencari informasi. Mereka dapat diatasi dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang awam. Tugas polisi adalah melindungi masyarakat dan membuat masyarakat merasa aman. Hambatan *Cultureellen* ini disebabkan oleh kesalahpahaman publik dan kesalahpahaman di masyarakat.³⁴

3. *Mentalitas masyarakat yang menghalalkan segala cara.*

Untuk lulus ujian CPNS, Anda harus mengatasi kendala di benak orang yang akan melakukan apa saja untuk lulus ujian CPNS. Untuk lulus ujian CPNS, Anda perlu meningkatkan kesadaran, mengikuti aturan yang ditetapkan, dan bersaing dengan keahlian Anda. Pembayaran ke organisasi yang mengklaim membantu lulus ujian tidak dapat diandalkan. Komunikasi dengan calon sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.³⁵

4. *Kurangnya pemahaman tentang hukum pengorbanan.*

Upaya mengatasi hambatan eksternal antara lain dengan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polri memiliki peran dan tanggung jawab yang diatur dalam UU No. 2. Undang-undang tidak mewajibkan polisi untuk mengganti kerugian akibat tindak pidana terhadap tersangka, sehingga polisi tidak dapat memberikan kompensasi dalam

³⁰Hasil wawancara dengan Brigjen Pol Michael A. Samosir dari Polres Asahan, 23-25 Maret 2023.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

hal ini. Namun, para korban dapat dikompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakan penipuan tersebut.³⁶

5. *Prosedur yang rumit untuk pertanyaan publik.*

Sulit untuk mengatasi tantangan ini karena prosedur pemeriksaan polisi mencakup ketentuan pemanggilan petugas untuk dimintai keterangan. Satu-satunya solusi adalah mempercepat proses pemanggilan polisi atau penyidikan. Ini juga akan melibatkan perubahan Undang-Undang Investigasi Polisi menjadi undang-undang pidana untuk mempercepat prosesnya.³⁷

6. *Pembatasan kebijakan.*

Masalah ini dapat diatasi dengan peningkatan sumber daya manusia dan penyidik di departemen-departemen yang kasusnya cenderung menumpuk. Pendekatan ini mengurangi beban departemen yang rentan terhadap backlog file, melakukan proses investigasi secara efisien, dan menghilangkan file backloged.³⁸

Kesimpulan

Polisi Asahan telah mengambil tindakan hukum terhadap para penipu. Penipuan didefinisikan sebagai penipuan dalam bentuk penipuan investasi dimana investasi yang dijanjikan sebenarnya tidak ada atau tidak dilakukan. Ada juga penipuan online di mana produk palsu dijual secara online. Polda Asahan bekerja sama dengan Polda Sumut untuk memerangi kejahatan dunia maya, khususnya untuk mendeteksi kejahatan dunia maya dengan menggunakan teknologi dari Polda Sumut. Oleh karena itu, langkah ini sangat membantu upaya penyidik Polres Asahan dalam menangani kasus tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Selain itu, Polres Asahan melakukan kampanye publik untuk memerangi dan menghilangkan penipuan yang saat ini marak terjadi di wilayah hukumnya. untuk alasan ini,

Kendala penegakan hukum terhadap koruptor di Polres Asahan. Tanpa bukti yang diberikan oleh pelapor, tidak semua laporan dugaan kecurangan dapat diinvestigasi, karena laporan sebelumnya harus dinilai terlebih dahulu untuk menentukan apakah dapat diterima. Prasyarat untuk menerima laporan dan tindakan lebih lanjut adalah bahwa laporan tersebut sesuai dengan karakteristik kejahatan dan mengandung bukti yang cukup untuk membuktikan penipuan

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta; Grafindo, 2002.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, (Jakarta Sinar Grafika, 2015).
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jakarta; Guepedia, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi (Regulasi & Konvergensi)*, Bandung: PT. Radika Aditama, 2013.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2019
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Bandung; Remadja Karya CV, 2019.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

³⁶Hasil wawancara dengan Brigjen Pol Michael A. Samosir dari Polres Asahan, 23-25 Maret 2023.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

- Mulyana W. Kusumah, *Mempertahankan Keunggulan Hukum*, Rosdhakariya, Bandung, 2008
- P. A. F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, (Jakarta; Perbit Sinar Grafika, 2016.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum, Kebebasan*, Yogyakarta, 2010
- Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Perturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor; Politeia, 2000.

Jurnal

- Dany Try Utama Hutabarat, Adelia Maharani Panjaitan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)” *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, Vol. 1, Desember 2023.
- Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Unigal*, Vol. 5 No. 2, September 2017.
- I Wayan Eka Candra Pande, “Penyalahgunaan Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut Kuhap”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No.4, Oktober 2012
- Ismail dan Muhammad Wahyu Praetyo, “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2 (2023): Juni 2023
- Manuel Rianto Siburian, Abdul Gani, Salim Fauzi Lubis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor: 362/PID.B/2018/PN.TJB)”, *Jurnal Tectum*, Vol 1, No 2 (2020).
- Noor Rahmad, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 3, Juli-Desember 2021.
- Sadiqin, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng)”, *Jurnal Pemandhu*, Vol 4, No 2 Maret 2023.
- Sriayu Aritha Panggabean, Kaharuddin K, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 22, No 2, Agustus 2021.
- Surya Darma, Abdul Gani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis”, *Jurnal Tectum*, Vol 1, No 1, November 2019.
- Syamsuddin Muchtar, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No.1, Mei, 2021.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Feli Pas Manak Garingin, “Penerapan Keadilan Restoratif pada Kasus Pelecehan Anak (Kasus Polisi Daili)”, Skripsi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Medan, 2017.
- Muhammad Rifefan, *Penggunaan Media Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Akademis (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri di Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Internet

- Harry Andrian Simbolon, “Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya”, <https://www.scribd.com/doc/196507334/fraud-triangle>.